PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

Mohammad Fadlillah
NIM: S20184059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

Mohammad Fadlillah
NIM: S20184059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

Mohammad Fadlillah
NIM: S20184059

Disetujui Pembimbing

Dwi Hasti, MPA

NIP. 198705082019032008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Sholikul Hadi, S.H.M.H.,	**Afrik Yunari, M.H.,**
NIP : 197507012009011009	**NIP : 199201132020122010**

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq syafa'at, M.A ( )
2. Dwi Hastutu, M.P.A ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011001

MOTTO

Hukum Pidana positif Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Kukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dapat diterapkan dalam konteks prostitusi

- Pasal 296 KUHP : Mengatur tentang tindak Pidana memudahkan perbuatan cabul atau perbuatan melanggar kesusilaan
- Pasal 506 KUHP : Mengatur tentang tindak Pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Mucikari atau germo yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik prostitusi dapat dijerat dengan Undang-Undang KUHP dan UU PTPPO, terganung pada peran dan tindakan mereka , sedangkan PSK dalam beberapa kasus PSK juga dapat dijerat Pidana, terutama jika mereka terlibat dalam perdagangan orang atau eksploitasi seksual, Namun. ada juga perspektif bahwa PSK yang terlibat karena faktor ekonomi atau terpaksa merupakan korban dan perlu dilindungi, dan pengguna jasa, didalam hukum pisitif Indonesia belum secra resmi atau tegas mengatur sanksi bagi pengguna jasa prostitusi, meskipun wacana mengatur hal tersebut .

Adapun beberapa pencegahan yang dapat mengurangi semakin maraknya serta banyanya pelaku tindak pidana prostitusi yakni, melalui pendidikan serta penyuluhan, pencegahan prostitusi dapat dilakukan dengan pendidikna serta penyuluhan terhadap masyarakat dengan memberitahukan dampak negative yang akan ditimbulkan dalam tindak Pidana protitusi dan kesusilaan tersebut

Memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku prostitusi, karena dengan memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku dapat menjadi acuan serta pembelajaran bagi masyarkat yang lain untuk tidak terjerumus kedalam tindakan prostitusi serta kesusilaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, karena atas izin dan karuniannya maka skripsi ini dapat dibuat serta diselesaikan pada waktunya.
2. Orang tua saya serta keluarga besar saya karena atas dorongan mereka serta dukungan dan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya karena tiada indahnya selain doa dari orang tua serta keluarga besar saya.
3. Teman teman yang selalu member arahan serta membatu untuk mewujudkan skripsi ini sampai selesai.
4. Dukungan dari rekan-rekan kerja saya di tempat kerja yang selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menyemangati saya agar tidak mudah lelah dan putus asa untuk meraih kesuksesan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak.Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalm-dalamnya kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. H. Hepni, S,Ag., M.M, selaku rektot Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa atau keluarga dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak. Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala, M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, motivasi serta perhatiannya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis.
7. Istri tercinta yang selalu menemani saat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Teman-teman kantor serta rekan-rekan kerja yang selalu mendukung saya dalam mewujudkan kesuksesan dan mendorong saya supaya secepatnya menyelesaikan skrisi ini.

Ahirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari allah.

Jember, 20 Mei 2025

Penulis

Mohammad Fadlillah
NIM: S20184059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad Fadlillah 2025 *:* *Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial studi kasus putusan Pengadilan negeri jember*. Dibimbing oleh Dwi Hastuti, M.P.A.

Kata Kunci : Penegakan Hukum pekerja seks dan penyedia layanan Seks Komersial

Di era globalisasi ini serta semakin meningkatnya serta semakit pesatnya perkembangan jaman serta kebutuhan yang semakin lama semakin besar, dan perlu adanya pengawasan mengenai perkembangan jaman ini agr sesuatu hal yang tidak baik tidak semakin berkembang dikalangan masyarakat, penegakan hukum yang minim haruslebih diperkuat kembali agar menjadi pembelajaran serta pengingat terhadap masyarakat agar tidak lagi melakukan tindakan yang mekanggar Hukum.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK), 2) Bagaimana Penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK).

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis penegakan Hukum Pidana terhadap oekerja seks komersial dan penyedia layayan seks komersial (PSK), 2) Untuk menganalisis penanggulanagn terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layayan seks komersial (PSK).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan yakni dengan pendekatan terhadap Putusan Pengadilan negeri jember Nomor : 435/Pid.B/2025/PN Jmr dan Nomor 308/Pid.B/2025/PN Jmr dan berpatokan pada undang-undang Hukum Pidana, Pasal 269 KUHP tentang barang siapa yang dengan sengaja memepermudah perbuatan cabul terhadap orang lain dan orang lain sebagai mata pencarian, Pasal 506 KUHP tentang barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan sebagai mata pencharian.

Hasil penelitian ini sampai sampai pada kesimpulan bahwa, 1) bahwa penegakan hukum terhadap oekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial seharusnya lebih di beratkan lagi agar menjadi efek jera terhadap para pelaku tindak Pidana, serta penanggulanagn yang harus lebih ketat lagi agar bisa mengurangi angka para pekerja seks komersial dan penyedia layana seks komersial, 2) Masyarakat juga diharapkan juga ikut andil dlam memberantas serta mencegahterjadinya tindak Pidana prostitusi minimal dari diri sendiri, adapun peran dari pihak pemerintah kabupaten aparat kepolisian, satpol pp, dinkes serta tokoh-tokoh agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Halaman Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Halaman Pengesahan ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Pembahasan ..... **v**

Kata pengantar ..... **vi**

Abstrak ..... **viii**

Dstar Isi ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 23

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana 23

2. Teori Pemidanaan 28

3. Teori Penegakan Hukum 30

4. Definisi Prostitusi 33

BAB III METODELOGI **38**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 39

B. Sumber Penelitian 41

C. Teknik Pengumpulan Data 43

D. Analisis Bahan Hukum 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) 46
B. Penanggulangan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Layanan Seks Komersial (PSK) 56
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak baik secara jasmani, rohani dan kehidupan sosialnya. Atas dasar itu, manusia kemudian berpacu untuk menghidupi semua kebutuhannya baik pribadi maupun keluarga. Berbagai upaya dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.[1] Namun, kenyatan tak selamanya berbuah manis seperti yang dimimpikan. Kesulitan demi kesulitan terus datang dan menerjang perekonomian yang semakin carut marut tak menentu. Kurangnya skill yang dimiliki, tidak adanya ijazah yang menunjang, serta sempitnya lahan pekerjaan dan life style yang tinggi mengakibatkan terbengkalainya kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama wanita, sekedar memperoleh pekerjaan yang layak sungguh jauh dari realitas sedangkan kebutuhan semakin meningkat, sehingga mereka menempuh jalan yang singkat untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan tersebut.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, dimana prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang

[1] Regina Kanya Zulkafia and Dian Andriasari, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023.

[2] Ansori, Lutfi, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2015.

berubah modern, salah satu pengaruhnya yaitu : dari faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.[3] Seperti yang kita ketahui penyakit masyarakat prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan bisnis yang haram bahkan sekarang ini banyak praktek tersebut yang secara gamblang atau terang – terangan beroperasi di antara masyarakat atau di lokasi – lokasi tertentu, bahkan pekerja seks komersial (PSK) tidak takut dalam menjalankan bisnis walaupun sudah ada aturan hukum yang mengancam tindakan praktek prostitusi tersebut.

Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Keberadaan tempat-tempat pekerja seks komersial di Indonesia kian hari bertambah pesat. Tidak hanya di tempat-tempat pekerja seks komersial saling bertemu namun juga pada media internet salah satunya seperti transaksi pekerja seks komersial. Seiring dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet para pelaku dan penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi tersebut.[4] Bermula dari perkenalan yang terhubung melalui aplikasi sosial media hingga ketahap kesepakatan harga. Seiring dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadinya praktek prositusi. Sanksi pidana dalam hukum positif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Selvidiyanti Harefa, Suriani, and Ismail, "Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan dan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. I, No. 1, 2020.

[4] I Made Agastia Wija Prawira and Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 7, 2019.

di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menjalankan praktek pekerja seks komersial (PSK), yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 506 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun” .[5]

Penyebaran praktek prostitusi pekerja seks komersial (PSK) hampir tersebar diseluruh kota – kota besar di Indonesia. Kabupaten Jember merupakan salah satu kota yang terdapat praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK). Salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Jember yaitu ekonomi. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok belakangan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, baik masyarakat yang tinggal diperdesaan, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Jember. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya tak sedikit terdapat beberapa golongan masyarakat tertentu yang melakukan praktek-praktek penyimpangan norma agama, norma kesusilaan , dan pelanggaran hukum seperti melakukan praktek prostitusi maupun menyediakan tempat atau sarana praktek prostitusi guna memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.2016

yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.[6]

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.[7] Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Dewi Asri Puannandini, "Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja dan Pengguna Jasa Seks Komersial", Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021.

[7] Risgaluh Maulidya, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru", Jom Fakultas Hukum:Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta, Vol. III, No. 2, 2008.

[8] Zeti Utami and Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Pandangan Islam prostitusi sudah dimaklumi, bukan saja oleh kalangan Islam sendiri, tapi juga oleh masyarakat luas yang berlainan agama. Di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Isra (17) ayat 32 mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan yaitu:[9]

"dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya,yang pertama adalah Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, kedua Zina Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Tujuan dari hukum tersebut tentu saja untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan yang keji ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al- Qur'an dan Terjemahannya (Surah Al-Isra (17) ayat 32", 2022.

Masyarakat biasanya mengetahui bahwa prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan Media Internet adalah salah satunya. Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya ini. Namun sayangnya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi belum terlaksana dengan baik.

Strategi yang telah dilakukan dalam penanggulangan pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK) dalam era digital terutama di kota jember. Dalam menanggulangi aktivitas Pekerja Seks Komersial (PSK) pemerintah kota jember telah berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Jember. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jember bapak “Bambang Saputro” upaya serta strategi yang sudah dilakukan oleh Satpol PP kota jember dalam menurunkan jumlah PSK adalah dengan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Menyediakan suatu sistem atau aplikasi atau sistem informasi website Satpol PP kota jember yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat kota jember "https://ppid.jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/satpolpp" Media Aplikasi Pemkab Jember, " www.facebook.com/PolisiPamongPrajaJember" Media Sosial Facebook, "www.instagram.com/satpolpp_jatim" serta call center satpol pp kota jember : (0331).

   Dalam penyediaan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakata untuk mengadu terhadap pihak berwajib mengenai adanya tindakan pelanggaran Pidana yang ditemukan oleh masyakat, dan aplikasi ini dibuat semudah mungkin yang sangat gampang untuk diakses serata memiliki keakuratan pelaporan yang selalu dapat langsung direspon oleh para aparat penegak hukum agar dapat menjadi sebuah aplikasi yang sangat membantu aparat penegak hukum serta masyarakat untuk memberantas pelanggaran prostitusi atau kesusilaan.

2. Data tersebut di atas dapat di akses oleh seluruh masyarakat kota jember untuk melakukan pemantauan dan melaporkan kepada satpol pp kota jember. Melalui layanan secara elektronik dan bisa di tindak lanjuti dengan cepat untuk penindakan dan penertiban para PSK yang ada di kota jember.

3. Melibatkan aparat kepolisian, alim ulama serta dinkes, Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya bagi para pelaku seks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam melibatkan aparat kepolisian tersebut untuk langsung menindak lanjuti pelanggaran Pidana yang telah dilakukan oleh para pekerja seks komersial atau penyedia layanan seks komersial agar menjadi pembelajaran serta penyesalan yang tidak akan diulangi kembali oleh para pekerja seks komersial serta penyedia layanan seks komersial tersebut dan untuk melibatkan para alim ulama untuk memberikan pencerahan serta arahan untuk psra pekerja seks komersial atau penyedia layanan seks komersial bahwasalnya perbuatan tersebut sangatlah dilarang dalam agama islam dan perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa yang sangat besar

4. Bagi pihak kepolisian, mensosialisasikan sanksi hukum bagi para pelaku baik para penyedia atau pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri. Bagi pihak alim ulama/ atau ustadz memberikan siraman rohani dan pemahaman agama terhadap para pelaku, tentunya dalam pendekatan dengan agama sangat berpengaruh, bahwa dalam agama Islam haram hukumnya mendekati zina, apalagi melakukan hubungan zina, Bagi Dinas Kesehatan (dinkes) mensosialisasikan bahayanya berhubungan intim dengan bergonta ganti pasangan yang akan menimbulkan suatu penyakit yg mematika serta kerugian bagi kesehatan para pelaku
5. Menindak dengan tegas bagi para pelaku PSK terutama yang ada di kota jember sesuia dengan aturan perda Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bentuk penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kota jember yakni dengan melakukan razia rutin di berbagai tempat, seperti tempat karaoke, panti pijat, hotel-hotel kelas bawah tempat hiburan malam dan dengan mendia aplikasi (online) serta di tepi" jalan atau di tempat-tempat tertentu, setelah dilakukan penangkapan, maka ditindaklanjuti dengan mengeluarkan suatu serat pernyataan dan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan yang sama, tindakan selanjutnya di hubungi atau di panggil dari pihak keluarga pelaku pelanggaran dan di beri arahan setelahnya di bawa pulang. Tindakan selanjutnya adalah tindakan pembinaan serta pelatihan kerja ke Balai Pelatihan Kerja Jember (BLK) Kota Jember.

   Dalam pemberian latihan pekerjaan tersebut diharapkan untuk memberikan suatu skil kerja bagi para pekerja serta penyedia layayan seks komersia agar tidak kembali pada pekerjaan tersebut dan mulai bekerja

Strategi yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, dalam tataran praktik Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersil dalam tindak pidana prostitusi hanya menyasar pada penegakan terhadap penyedia jasa seks komersial saja. Sebagaimana contoh dalam putusan Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr dan putusan Nomor : 308/Pid.B/2023/PN Jmr yang pada intinya kedua putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan tindak pidana prostitusi. Dalam putusan tersebut Terpidana dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan atau dalam hal ini disebut dengan penyedia jasa seks komersial dalam tindak pidana prostitusi.

Melihat kenyataan yang ada, menjadikan masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Jasa Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi**. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan jelas pokok permasalahannya, maka perlu adanya batasan hanya seputar prostitusi yang dilakukan melalui dunia maya, bagaimana pandangan hukum positif Indonesia mengenainya. Selanjutnya untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, perlu melakukan kualifikasi bahasan dan masalah dalam satu spesifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan menopang dalam penyusunan tulisan ini, yaitu dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa pekerja seks komersial (PSK)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagaimana penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian sehubungan dengan judul diatas, mempunyai tujuan:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa pekerja seks komersial (PSK).
2. Untuk menganalisis penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa pekerja seks komersial (PSK).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi hukum, serta seluruh masyarakat mengenai penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial (PSK).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, SH. merupakan upaya di lakukan tindakan untuk berfungsinya norma –

norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman perilaku antara hubungan – hubungan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.[10]

2. Prostitusi

Menurut kamus KBBI mengartikan bahwasaanya prostitusi adalah suatu pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang maupun barang berharga lainnya sebagai transaksi pelacuran.[11]

3. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia Hukum Islam merupakan Peraturan Dan Ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al- Quraan dan Hadist.[12]

4. Hukum Positif

Hukum Positif Menurut Kamus Besar Indonesia ialah peraturan atau adat yang secara resmi dan mengikat yang sudah resmi di bentuk oleh kuasa atau pemerintah dan harus di taati oleh semua orang dan juga harus ditegakkan oleh penegak hukum.[13]

5. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.[14] Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Writer*, No. 5, 2016.
[11] Ngainun Naim, Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.2007
[12] - Quraan dan Hadist
[13] Kamus besar bahasa indonesia
[14] Koentjoro, *On The Spot* Tutur Dari Sarang Pelacur, Tinta, Yogyakarta. 2004

menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.[15] Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada "orang" nya, sedangkan pelacuran menunjukkan "perbuatan". Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas,dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksut pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya "tubuhnya" untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya

6. Penyedia Jasa Seks Komersial

Penyedia jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu penyedia dan jasa. Penyedia merupakan orang atau sesuatu hal yang menyediakan, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Philip Kotler mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Kemudian Adrian Payne mengemukakan bahwa Jasa adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Tjohjo Purnomo, *Dolly*, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Grafitipers, Jakarta 1993.

aktivitas ekonomiyang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumenatau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan daiam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik. Adapun Christian Gronross bahwa Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan". Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagaiindividu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.[16] Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyedia jasa seks komersial merupakan seseorang yang menyediakan layanan seksualitas yang ditukar dengan uang/benda yang didalamnya tidak terdapat perpindahan kepemilikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari penyusunan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang memuat penjelasan mengenai isu hukum yang tengah dikaji dan saling

[16] Retno Hadi Candra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,.2014

berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika dari penyusunan proposal skripsi ini antara lain:

Bab I (satu) merupakan bab awal yang berupa pendahuluan, didalamnya memuat uraian latar belakang dari masalah isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pada bagian latar belakang akan di uraikan mengenai alasan pengambilan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan uraian alasan pengambilan isu hukum yang telah di paparkan akan memunculkan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pada penelitian ini. Selain itu pada bab 1 (satu) juga memuat tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini. Adapun penelitian ini pada intinya bertujuan untuk mengkaji, menjelaskan dan menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

Bab II (dua) berisi kajian pustaka, pada bab dua ini peneliti memaparkan mengenai konsep dan teori atau doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber atau bahan penelitian untuk menyusun pembahasan dalam skripsi ini. Adapun konsep dan teori maupun doktrin hukum yang digunakan tersebut memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Jasa Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi.

Bab III (tiga) memuat mengenai metode penelitian, pada bab ini menguraikan dan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun dalam bab ini metode penelitian yang diuraikan terdiri dari : tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang memuat mengenai bagaimana cara mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian yang terakhir adalah analisa bahan hukum.

Bab IV (empat), Penutup. Pada bab ini, terdiri dari 2 (sub) bab yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan adalah merupakan pernyataan akhir sebagai inti jawaban atas permasalahan yang sudah di bahas didalam bab III sebelumnya. sedangkan saran berisi masukan-masukan dari penulis atas karya tulis ilmiahnya atau proposalnya yang telah diuraikan dengan harapan bahwa karya tulisnya dapat memberikan kontribusi, rekomendasi, dan solusi yang lebih baik serta bersifat membagun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan tema peneliti. Berikut peneliti paparkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan :

1. Sri Rahayu, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam.[17]

   Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk skripsi, penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi yaitu, (1)Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo ? (2)Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam ?.Jenis penelitian yang digunakann adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan Normatif Syar‟i. Adapun sumber data dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Sri Rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Prespektif Hukum Islam”, 2020.

penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data.Hasil dari penelitian ini bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukumnya sendiri yaitu UU, faktor penegak hukum,faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain faktor kurang dukungan masyarakat, faktor kurangnya anggota penyidik perempuan, tidak ada tempat rehabilitasi. Adapun Faktor seseorang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial antara lain faktor ekonomi, faktor tertipu, faktor balas dendam, faktor watak dan faktor rasa ingin tau serta Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam diberlakukan Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan. Serta Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Mugi Raharja, (2015), Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta.[18]

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk skripsi, yang pada pokoknya mengangkat isu Aktivitas eksploitasi seksual komersial yang terjadi di Surakarta. Aktivitas eksploitasi seksual

[18] Mugi Raharja, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta", *Hukum Dinamika*, Vol. 6, No. 3, 2015.

komersial yang sangatlah besar memang mengkhawatirkan dan meresahkan yang harus diupayakan untuk menekan, membatasi, mengurangi dan menghapuskan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Surakarta mempunyai hak tersebut tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak dan perempuan diperlukan tindakan penegakan hukum dalam bentuk program konkrit dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Internasional tentang perlindungan anak dan wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penegakan hukum sebagai upaya untuk melakukan hal tersebut mengatasi prostitusi di Surakarta dan menilai hambatan dalam proses penegakan hukum menentang prostitusi di Surakarta. Penelitian dilakukan di Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang fokus mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif, dan mengkaji permasalahan yang dibahas dalam ditinjau dari ilmu hukum dengan maksud serta mengkaitkannya dengan kenyataan yang ada di dalamnya implementasi yang bertujuan untuk menggambarkan kegiatan/kejadian dalam praktek alam sehari-hari. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menggambarkan proses hukum penegakan hukum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi atau seks komersial pekerja di kota Surakarta. Sumber data: primer dan sekunder. Pengumpulan data teknik dengan studi lapangan dan literatur. Metode analisis data menggunakan kualitatif metode. Berdasarkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi para pelacur yang berada di Surakarta, dengan ditetapkannya Kota Surakarta Peraturan No. 03 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Eksploitasi Seksual Komersial, namun tidak tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas prostitusi. Pencegahan prostitusi Upaya yang dilakukan, salah satunya dengan penggerebekan dan penggerebekan di tempat-tempat prostitusi dan prostitusi jalanan oleh pihak berwenang. Pemberian bimbingan, pendidikan moral, mental dan percikan agama dilakukan untuk mengurangi kehadiran aktivitas prostitusi yang semakin meningkat intens. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadapnya prostitusi di Surakarta antara lain: permasalahan yang kompleks (seperti kemiskinan, kebijakan pemerintah yang kurang sensitif terhadap permasalahan perempuan dan anak, yang tidak mendukung berita media tentang eksploitasi seksual komersial terhadap perempuan, anak-anak), tantangan masyarakat, dan hambatan yang datang dari pelaku dan keluarga yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Anastasia Hani Prasetio, Safik Faozi, Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Prostitusi Di Kabupaten Demak.[19]

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk jurnal dengan mengangkat isu prostitusi. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah Prostitusi yang melibatkan para pihak seperti

[19] Anastasia Hani Prasetio and Safik Faozi, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Prostitusi Di Kabupaten Demak", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2019.

mucikari, pekerja seks komersial, dan pengguna jasanya datang dari berbagai kalangan yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kurang kuatnya mental dalam mengahadapi perubahan global masyarakat yang berubah ke era modern, serta tuntutan gaya hidup dimana nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat mulai tergerus oleh perubahan zaman yang semakin berkembang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian secara in concreto, sumber data sekunder, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum dalam penanggulangan prostitusi di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan model penegakan Actual enforcement law .muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasanketerbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Aparat penegak hukum meliputi Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian KabupatenDemak, dan Dinas Sosial. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum dalam penanggulangan prostitusi di Kabupaten Demak antara lain karena faktor hukumnya meliputi ; didalam bunyi nomra- norma Peraturan Daerahnya kurang jelas sehingga dapat ditawar dengan kata lain tidak sesuai dengan aturan tersebut, faktor penegak hukumnya; aparat penegak hukum yang kurang tegas, aparat penegak hukumnya lebih mengutamakan asas kemanusiaan, dan kurangnya personil, faktor sarana dan fasilitas meliputi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

; belum adanya rumah rehabilitasi untuk menampung para pelaku penyakit masyarakat (PSK) dan tidak adanya pendanaan untuk menindak tegas para pelaku sampai ke proses peradilan, faktor masyarakat meliputi; masyarakat kurang berpartisipasi dalam melaporkan adanya kegiatan praktek prostitusi disekitar mereka, dan adanya backing/preman atau germo yang melindungi para pekerja seks komersial untuk memberikan informasi lebih awal sehingga bisa melarikan diri, faktor kebudayaan meliputi; Kebudayaan masyarakat yang sudah melekat sejak dulu sudah mulai ditinggalkan, dan adanya budaya kota yang modern masuk keKabupatenDemak.

Tabel 1 Perbandingan Penulisan Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahayu, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam	Mengangkat isu mengenai prostitusi Menggunakan metode penelitian yang sama yakni yuridis normatif	Objek penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu terfokus pada objek penelitian dikota palopo dan menggunakan pendekatan perspektif islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian sebagaimana yang terjadi di kota jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan Normatif Syar‟‟I, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undan-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2.	Mugi Raharja, (2015), Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta	Mengangkat isu mengenai prostitusi	Objek penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu terfokus pada objek penelitian dikota Surakarta dan menggunakan pendekatan perspektif islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian sebagaimana yang terjadi di kota jember
3.	Anastasia Hani Prasetio, Safik Faozi,	- Mengangkat isu mengenai prostitusi	Objek penelitian yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu terfokus pada objek penelitian dikota Demak dan menggunakan pendekatan perspektif islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian sebagaimana yang terjadi di kota jember

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dalam Bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit* sedangkan dalam Bahasa inggris yaitu *Criminal Ant,* dalam artian keduanya itumemliki arti sama tetapi dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengambil artian dari negara belanda, karena Undang – Undang di Indonesia menggunakan kata dari *Strafbaar Feit* yang biasanya di sebut dengan Tindak Pidana.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Andi Hamzah, Asas- Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2010.

Beberapa ahli hukum mengartikan Tindak Pidana dengan berbeda-beda yaitu.[21]

a. Van Hamel mengemukakan bahwa Tindak Pidana yaitu kekuatan orang yang merumuskan dalam undang – undang , bersifat melawan hukum , patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
b. Indiyanto Seno Adji mengemukakan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya melawan hukum , terdapat suatu kesalahan bagi pelakunya dapat dipertangung jawabkan atas perbuatannya.
c. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa tinak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang – undang diancam dengan hukuman.
d. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang diancam pidana oleh Undang –Undang, dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pendapat diatas menurut para ahli, peneliti lebih sepakat dari pendapat Simons , menurut peneliti pendapat Simons itu lebih rinci dan jelas tentang pengertian tindak pidana.

Sedangkan di dalam hukum islam pengertian Tindak Pidana atau perbuatan kriminal itu sudah dilarang dalam syariat islam dan akan mendapatkan hukuman bagi yang melakukannya, dalam artian

[21] Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta,.2022

triminologis tindak pidana biasa disebut dengan *jarimah* yaitu_larangan_–larangan syara'yang apabila seseorang yang melakukan perbuatan Tindak Pidana akan diacam dengan hukuman allah swt berupa hudud dan tak'zir.[22]

Salah satu tindak pidana yang banyak kita jumpai ialah tindak pidana persetubuhan. Banyak artian tentang persetubuhan yaitu persetubuhan di dalam kasus tindak pidana prostitusi itu termmasuk melakukan persetubuhan dengan mejual dirinya dengan imbalan uang ,barang berharga lainnya. Sedangkan menurut KBBI persetubuhan adalah tindakan bersenggama yaitu memasukkan kemalian laki – laki kedallam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan.

Peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait tindak pidana pidana persetubuhan peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

   A. Pasal 296 KUHP
      Barang siapa dengan sengaja mempermudah untuk melakukan prostitusicabul, dan di jadikan sebagai mata pencaharian maka di ancam pidana, paling lama 1 tahun empat bulan dan denda uang paling banyak lima belas ribu rupiah.

   B. Pasal 506 KUHP
      Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan sebagai pencaharian diancam oidaba penjara paling lama satu tahun.

   C. Pasal 284 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan apabila :
      Ke-1 (a) seseorang pria yang telah menikah yang melakukan perbuatan zina, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
      (b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[22] Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.1990

Ke-2 (a) Seorang pria yang juga turut serta melakukan perbuatan itu , padahal diketahui , bahwa yang turut bersalah telah menikah. (b) Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukanperbuatan out padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW baginya berlaku.

D. Undang – Undang Khusus
   a. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangan Manusia (selanjutnya peneliti sebut Undang – undang perdagangan manusia).
      i. Pasal II Ayat 1 Tindak Pidana Perdangangan Manusia. Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, di pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).
      ii. Pasal 12 Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdangangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan tindak pidana perdangangan orang untuk meneruskan praktek ekspoilitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdangangan orang dipidana dengan pidana denda paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah).
   b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 TerkaitInformasi Transaksi Elektronik tercantum dalam pasal 27 ayat (1) *jo* pasal 45 ayat (1)UU ITE
      i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan atau mentrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
      ii. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam pasal 4 ayat (20 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang.
    i. Setiap orang dilarang menyediakan jasa [ornografi yang:
        a. Menyajikan secara eksplitit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
        b. Menyajikan secara ekspilit
        c. Mengesploitasikan atau memamerkan aktivitas seksual
        d. Menawarkan atau mengiklankan , baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
    ii. Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milliard rupiah).

Didalam hukum islam persetubuhan di kategorikan sebagai zina , dan dalam syariat islam zina itu sangat diharamkan karena pengertian zina yaitu hubungan kelamindi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama yang lain itu tidak memiliki keterkaitan hubungan perkawinan.[23] Sebagai firman Allah swt di dalam al-quraan zina disebutkan sebagai perbuatan keji dalam surat Al – Israa' (17) ayat 32:.[24]

" Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk " (QS.Al- Isra'Ayat 32).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Zainuddin Ali, Pengantar ilmu hukum islan di indonesia, Sinar Grafika, Jakarta2006.

[24] Puannandini, Dewi Asri, "Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja dan Pengguna Jasa Seks Komersial", Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik dalam kepustakaan baik ruang lingkup system Anglo – Saxon maupun eropa continental triminologi peradilan pidana sebagai system yang relative diperdabatkan.[25]

Pada hakekatnya tujuan Pidana di jatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, akan tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulanginya untuk berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Pemidanaan itu hanya semata untuk pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan.[26] Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan sebagai suatu system yang menyusun suatu pemidanaan di dalam padal 10 KUHP terdiri dari beberapa pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan tediri dari pencabutan hak – hak tertentu , perampasan barang buktii , pengumuman putusan hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pembahasan mengenai tujuan pidana yang sudah dijelaskan diatas maka terdapat beberapa teori mengenai tujuan pidana yaitu :[27]

[25] Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, University of Nevada.1987.
[26] Andi Marwan Eryansyah, "Hakikat Sistem Pemasyarakatan", 2021.
[27] Ishaq, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2019.

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Menurut Immanuel Kant bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan bagi korban , maka dari itu dibalas juga dengan pemabalasan, agar sama – sama mengalami apa uyang diderita oleh korbn kejahatan. Teori ini mengarah kepda seseorang yang melakukan suatu kejahatn berupa tindak pidana maka pelaku harus hukuman karena melakukan kejahatan yang sudah merugikan orang lain. Yang mana hukuman tersebut bertujuan untuk memberika efek jera kepada pelaku atas perbuatannya.

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini dikenal dengan teori (*utilitarian*) berbeda dengan teori pembalasan yang mana teori pembalasan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Menurut Leonard teori relative bertujuan untuk mengurangi kejahatan.[28] Teori ini diperuntukkan untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan mengubah perilaku manusia yang menyimpang, teori ini bertujuan untuk kebaikan dan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori related ini dibagi menjadi dua , yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Teori pencegahan (*Preventive theory)*

Yaitu meliputi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum diajukan terhadap masyarakat luas sedangkan

[28] Ayu Efritadewi, “Modul Hukum”, 2020.

pencegahan khusus ditunjukkan kepada pelaku kkejahatan untuk tidak mengulanginya kejahatan.

2) Memperbaiki penjahat (*Verbetering van dader)*

Menjatuhkan hukuman pidana dan juga mmberikan pembelajaran atau pendidikan selama menjadi tahanan.

c. Teori Gabungan (*De Vereniginga Theori)*

Teori ini merupakan gabungan teori absolut dan relatif .dalam teori ini menyimpulkan bahwa pemidanaan itu didasarkan dengan pembalasan dan tujuan. Karenanya dibutuhkan keseimbangan antara pembalasan dan tujuan kepada pelaku kejahatan agar mencapai keadilan bagi pelaku maupun korban. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :[29]

1) Teori gabungan yang mngutamakan pembalasan, namun pembalasan itu tidak boleh sampai melewati batas yang sudah ditentukan

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, artinya penjatuhan hukuman tidak boleh lebih berat dari pada apa yang telah dilakukannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teori Penegakan Hukum

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal tidak bisa dipisahkan dari hukum . karena hal tersebut sesuai dengan teori penegakan

[29] pasal 27 ayat (1) *jo* pasal 45 ayat (1)UU ITE

hukum yang dikemukakan oleh ahli Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menjalankan ide – ide terkait keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social dalam kehidupan nyata .[30]

Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshiddiqi juga berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar norma- norma bisa ditegakkan dan berfungsi secara nyata, sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan untuk menciptakan keadilan , kepastikan hukum serta kemanfaatan sosial. Menurut pandangan Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum harus ada beberapa faktor yaitu :[31]

a. Faktor Hukumnya , dalam hal ini mengarah ke peraturan perundang – undangan yang masih belaku, hal tersebut merupakan sebuah sistem yang berisi dengan peraturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena adanya hukum di indonesia sebagai pedoman bagi kehidupan sehari- hari, guna untuk mencapai kesejahteraan berbangsa dan bernegara.
b. Faktor Penegak Hukum, yang dimaksud di sini yaitu badan atau pihak yang berwajib untuk bisa mengamankan dan menertibkan masyarakat, seperti polisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Onile Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Jurnal Oniline Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

[31] Jimly Asshiddiqi

permasyarakatan. Dalam hal ini peran penegak hukum sangatlah penting , dan sebaiknya penegak hukum harus lebih menekannkan pada deskresi. Deskresi adalah sebuah keputusan yangdilaksanakan oleh penegak hukum untuk mengatasi apabila peraturan perundang – undangan masih tidak bisa memberikan peraturan dengan jelas atau adanya stagnasi pemerintahan.[32]

c. Faktor Fasilitas dan sarana, dalam hal ini dalam melaksanakan penegak hukum membutuhkan sarana fasilitas yang memadai untuk melakasanakan kewajiban mengamankan masyarakat, seperti peralatan yang sudah disediakan dan uang untuk mampu mencukupi semuanya. Dalam kekurangnya fasilitas dan sarana yang kurang memadai mungkin bisa menghabat jalannya penegak hukum untuk memproses keamanan di masyarakat.

d. Faktor Masyarakat Dan Lingkungan , faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena lingkungan merupakan tempat dimana hukum itu tegakkan, san masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan , setiap daerah mempunyai beragam budaya mereka sendiri dari setiap daerah mempunyai aturan adat yang diberlakuakan di masing – masing daerah mereka, jadi mereka mepunyai peraturan lain sealin peraturan dari negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Lutfi Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1, 2015.

4. Definisi Prostitusi

Kata Prostitusi dalam Bahasa inngris berasal fari kata *prostitution* yang mempunya arti sebagaimana pengertian prostitusi pada umunya yait pelacuran , kesusillaan dengan melakukan persetubuhan dengan lawan jenis sehingga menimbulkan kenikmatan seksual.[33] Ssedangkan pengertian secara etimologi yaitu memiiki makna perzinahan, pencabulan dan pengendakan.[34] Menurut para ahli Prof.W.A Bonger menyebutkan prostitusi merupakan suatu gejala yang terjadi dimasyarakat dengan bentuk sebagai mata pencaharian yang dilakukan oleh wanita dengan menjual kenikmatan seksual kepada orang lain. Dari beberapa pendapat di atas bahwa prostitusi adalah sebuah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan.

Pada umumnya dalam melakuakn prostitusi melibatkan beberapa orang yaitu mucikari atau germo , pengguna PSK.[35] PSK wanita sebagai salah satu pelaku perbuatan prostitusi yang menjual dirinya dengan ditukar dengan imbalan dari sang pengguna seks, dalam kehidupan masyarakat indonesia ada kata istilah lain dari wanita PSK yaitu wanita pelacur. Namun kata pelacur itu sangtlah terlalu memalukan akhirnya pemerintah indonesia memberikan keputusan kepada menteri social RI Nomor 23/HUK/96 terkait pola pembangunan kesejahteraan sosial menyebutkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Noor Fajar Roziq, Rekontruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepekktif Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah, 2020.

[34] Arin Setiyowati, Jalan Sunyi Muhammadiyah : Best Pravuce Pemberdayaan MantanPSK, Surabaya UM Surabaya Pubising, 2018.

[35] Roziq, Rekontruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana.

dengan wanita Tuna Susila (WTS). Dalam perubahan penyebutan tersebut disebabkan bahwa istilah " pekerja seks" (Pelacur) dibuat kesempatan untuk bekerja, padahal seorang pelacur itu tidak bisa diakui oleh definisi statistik.[36]

Perbuatan prostitusi di kategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat, terutama terhadap norma agama. Karena pada mulanya perbuatan prostitusi itu dijadikan sebagai objek cabul dan artinya merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan kesopanan, kesusilaaan, dan didalamnya ada hubungan seksual diluar nikah.[37]

5. Dasar Hukum Prostitusi

Negara Indonesia menyatakan bahwa prostitusi termasuk tindakan melawan hukum, hal tersebut di atur dalam peraturan perundang – undangan dalam hukum Indonesia mengatur terkait perbuatan prostitusi, berikut ini peraturan perundang – undangan tentang prostitusi secara rinci :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait prostitusi :

1.) Pasal 296 KUHP

2.) Pasal 506

3.) Pasal 284

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Terence H. Hull, Sulistyaningsih Endang, and Gavin W. Jones, 1997, Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perkembangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

[37] Topo Santoso, "masalah prostitusi", jurnal hukum dan pembangunan, Vol. 26, No. 4, 2010.

b. Di Luar KUHP selain di dalam KUHP dijelaskan adapun peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait prostitusi di Luar KUHP:

1.) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Terkait Informasi Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* pasal 45 ayat (1) UU ITE.

2.) Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

3.) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Tindak Piidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

6. Faktor – Faktor Terjadinya Prostitusi

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai faktor eksternal yang bisa melakukan perbuatan prostitusi sebagai berikut yaitu : [38]

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan pendamping terdekat yang sudah membesarkan dan juga merawatnya dari kecil. Dalam membesarkan anak itu perlu bimbingan yang baik dari keluarga , apabila keluarga mengajari perilaku yang buruk maka bisa saja anak tersebut terjerumus kedalam hal yang buruk juga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010.

2) Faktor pendidikan

Minimnya ilmu pendidikan sangat mudah untuk kita di pengaruhi oleh orang lain, untuk bisa terjerumus kedalam perbuatan buruk karena minimnya pendidikan, membuat seseorang tidak punya pengetahuan yang luas dan kurangnya mental yang kuat, hal tersebut apabila mencari pekerjaan seoorang tersebut akan merasa malu dan takut dan akhirnya menjadi pengangguran. Dari sinilah muncul untuk melakukan perbuatan apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya apapun akan mereka lakukan dan seorang wanita kebanyakan terjun kedalan dunia pelacuran.

3) Faktor pergaulan dan lingkungan

Pada saat ini pengaruh besar yang mempengaruhi pergaulan disebabkan oleh lingkungan masyarakat, pergaulan bebas , teman yang buruk yang dapat membawa kita bisa terjerumus ke perbuatan prostitusi. Dalam situasi sosial yang semakin merajalela membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan apa yang mereka inginkan, pengaruh media massa elektronik tak kalah besarnya dari pengaruh lainnya dengan adanya media tersebut seseorang dengan mudah mengetahui apa saja yang mereka inginkan seperti inginelihat video porno, film seksual dan pengaruh – pengaruh seks lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Faktor ekonomi

Permasalahan dalam hal ekonomi sangatlah sering kita temukan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Berbagai macam kondisi

ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu faktor ekonomi menenggah ke atas, faktor ekonomi menenggah , faktor ekonomi kebawah. Hal yang menjadi suatu permasalahan adalah faktor ekonomi menengah ke bawah, untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan banyak kebutuhan yang mereka butuhkan, akhirnya sebagian besar mereka terjerumus kedalam dunia prostitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu langkah atau prosedur dalam penyusunan karya tulis ilmiah, guna menjaga kebenaran ilmiah dan relevansi penelitian maka diperlukan suatu metode penulisan yang tepat. Adapun salah satu jenis metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum. pada dasarnya metode penelitian hukum sama dengan penelitian yang lain pada umumnya, hal itu dikarenakan tujuan utama dari penggunaan metode penelitian hukum adalah untuk mencapai dan menemukan kebenaran secara ilmiah yang dapat diterima secara rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[39]

Hanya saja yang membedakan adalah dimana pengetahuan yang benar tadi berkaitan dengan hukum, yang mana pengetahuan tadi lebih diorientasikan untuk menjelaskan suatu gejala hukum yang ada pada suatu masyarakat hukum secara benar. Perbedaan tersebut merupakan suatu karakter khusus dari metode penelitian hukum ittu sendiri, sehingga dapat dijadikan suatu identitas yang menjadikannya berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, dalam penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi akan menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, Penelitian Hukum *(Legal Research)*, PT Sinar Grafika, Jakarta,2014.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas keilmuan yang memiliki tujuan untuk menemukan sebuah aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum yang kemudian digunakan unttuk menjawab isu hukum atau permasalahan hukum yang terjadi atau yang tengah dikaji.[40] Berdasarkan hal tersebutt maka dapat dipahami bahwa dilakukannya penelitian hukum adalah guna menemukan solusi dari isu hukum yang tengah dikaji. Adapun tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum dengan objek kajian yang dikaji adalah dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan yang dikaitkan dengan permasalahan atau isu hukum yang menjadi pokok kajian dalam suatu penelitian. Secara umum tujuan dari dilakukannya penelitian hukum normatif adalah untuk dapat mendapatkan keterangan yang jelas dan rinci, memberikan isu hukum yang ditampilkan secara sistematis mengenai suattu aturan yang mengatur atas hukum secara spesifik dan lain sebagainya.[41] Dengan demikian dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan dan keterangan secara jelas dan terperinsi atas isu hukum yang dikaji dengan dilakukan analisis berkaitan dengan pokok kajian yang dibahas yakni mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ansori, Lutfi, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2015.

[41] A'an Effendi Effendi dan Dyah Octorina, Op.City.

Pendekatan penelitian merupakan suatu sudut pandang yang digunakan oleh peneliti yang dijadikan dasar dari perspektif untuk dapat memberikan penjelasan dan keterangan ilmiah sebagaimana dengan pokok isu hukum yang dibahas. Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan 3 macam pendekatan yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

   Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisa seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan yang berkaitan dengan aturan mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).

   Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, hal itu dikarenakan masih belum attau tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi dengan merujuk pada prinsip, konsep dan asas hukum yang sejalan dengan permasalahan yang tengah dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau peraturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputuskan seperti yang dilihat dalam perundangan yang menjadi tumpuan penelitian.[42] Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mendapatkan fakta materiil yang dijadikan alasan atau dasar dalam mencari dan menerapkan aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan dalam fakta tersebut. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah dan mengkaji putusan Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr dan putusan Nomor : 308/Pid.B/2023/PN Jmr.

B. Sumber Penelitian

Bahan hukum merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga dapat memberikan preskrepsi atas kajian yang tengah dibahas.[43] Adapun Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif atau memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017.

[43] A'an Effendi and Dyah Octorina, op.cit,

primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta dalam putusan pengadilan. Didalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Nomor 2008/NO.181, TLN NO.4928.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa segala sesuatu yang dipublikasikan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti; buku, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Penulis menggunakan buku, jurnal dan sumber internet tentang hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yakni mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dan dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dilakukan klasifikasi dengan sistematis sehingga menghasilkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selaras dengan isu penelitian yang sedang dikaji. Dengan demikian metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan merupakan metode mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji serta menganalisis kemudian membuat ulasan bahan pustaka serta melakukan penelusuran melalui media internet mengenai sumber yang selaras dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan penyedia jasa seks komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu tahapan yang digunakan dalam menentukan dan menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas, yang berdasarkan fakta hukum yang ada. Analisis bahan hukum ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan memberikan telaah yang didapatkan, dimana dalam hal ini berarti peneliti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau

memberikan komentar terkait isu hukum yang menjadi objek penelitian dan kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan melalui pemikiran sendiri dengan menggunakan teori yang telah digunakan. Sifat dari analisis penelitian normatif ini adalah preskriptif yang berarti untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seharusnya sesuai dengan hukum, norma, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Tahapan tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dalam penelitian ini, identifikasi fakta hukum dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan terhadap isu yang tengah dikaji. Hal itu bertujuan agar dapat menyelesaikan kajian terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum (yang dirasa masih berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas).
3. Melakukan analisis, pada tahap analisis isu hukum yang tengah dikaji pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang kemudian diuraikan menjadi suatu pembahasan secara jelas dan terperinci.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Mengambil atau menarik kesimpulan, pada tahap ini setelah menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menguraikan inti dari isu hukum yang tengah dikaji.
5. Memberikan saran berdasarkan argumentasi yang sudah dibentuk dalam kesimpulan dengan didasarkan pada keseluruhan permasalahan yang ditemukan.

Penelitian ini setelah dilakukan dengan berdasarkan tahapan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian hasil analisis yang didapatkan dari bahan hukum yang digunakan, sehingga nantinya bisa diperoleh suatu penjelasan secara rijit terhadap isu hukum yang tengahdikaji. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, metode deduktif merupakan metode yang memiliki prinsip menguraikan atau menjelaskan sesuatu isu yang dikaji dari prinsip umum yang kemudian dikerucutkan menuju prinsip khusus, hingga kemudian dapat ditemukan titik terang atas objek atau isu yang tengah dikaji. Dengan demikian menghasilkan hasil akhir berupa uraian penjelasan mengenai isu yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK)

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang yang pengangguran saja melainkan juga melibatkan para artis/model, pelajar, ABG, mahasiswi dan masih banyak yang lain. Dimana kehidupan yang mewah dapat menyebabkan terbengkalainya kebutuhan sehari-hari juga sebagai salah-satu pemicu dalam memilih pekerjaan yang illegal tersebut. Penggunaan teknologi informasi yang terhubung ke internet menjadikan perubahan berbagai tatanan kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Kasus-kasus prostitusi belakangan ini marak terjadi apalagi dengan semakin majunya teknologi. Saat ini para pekerja seks komersial maupun penggunanya menjadikan internet sebagai ajang pelacuran dan trend bisnis prostitusi.[44]

Keberadaan internet telah menggeser budaya tatap muka dalam hal komunikasi termasuk prostitusi. Para pelaku prostitusi baik mucikari, penyedia jasa, dan pengguna jasa prostitusi menggeser bisninya dari lokasi pinggir jalan ke tempat yang lebih privat, seperti rumah, kosan, spa, dan hotel. Dimana mereka mengggunakan sosial media seperti Facebook, Michat, dan Twitter dalam melakukan promosi atau iklan bisnis illegal tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Christiany Juditha, "Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media".

Secara yuridis, prostitusi dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dan melanggar hukum pidana.[45] Selain itu, prostitusi memiliki banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan salah-satunya seperti timbulnya penyakit bahaya dan menular, sebagai contoh penyakit AIDS. Sangat disayangkan resiko dan bahaya penyakit yang disebabkan oleh prostitusi semakin diabaikan oleh masyarakat modern saat ini.

Prostitusi dinilai melanggar norma kesusilaan. Norma ini merupakan pedoman perilaku baik dan buruk, itulah sebabnya orang lebih lazim menyebutkan bahwa dalam hal orang lain melakukan perbuatan seperti pemerkosaan, perizinahan, pencabulan, atau pelacuran (prostitusi) dipandang sebagai sebagai perbuatan asusila atau tidak susila dan biasanya orang yang melakukan hal demikan dijauhkan dalam pergaulan hidup masyarakat.[46] Selain itu, perbuatan illegal tersebut juga dinilai melanggar norma yang terkandung dalam sila pertama yaitu norma agama.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang melarang adanya praktik prostitusi. Peraturan yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengguna jasa layanan seks komersial tampaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebab tidak diaturnya masalah subtansi hukum tersebut baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyaraka*, Karya Nusantara, Bandung, 1997.

[46] Irwandy Samad, Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik.

dalam KUHP atau peraturan Undang-Undang khusus untuk menangani prostitusi. Melihat Pasal-pasal dalam KUHP lama, pemerintah hanya mengatur persoalan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang berbunyi: "barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan dihukum dengan penjara seamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15.000". Selanjutnya dalam Pasal 506 yang berbunyi "barang siapa sebagai mucikari (souteneurr) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan".[47] Pasal-pasal tersebut di atas hanya dapat menjerat mucikari atau germo. Dalam hal ini selaras dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr dan Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Jmr; (dilampirkan)

pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Akan tetapi, dalam pasal 27 ayat (1) berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang menyebutkan kata "kesusilaan". Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasminisikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Karjadi and R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor, 2016.

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". [48] (dilampirkan)

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksud menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang masuk dalam kesusilaan. Faktanya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online, antara lain: penerima layanan, penyedia tempat layanan, pemilik situs web yang mempromosikan prostitusi dan operator server.[49]

Unsur "setiap orang" Pada pasal 27 ayat (1) tersebut hanya pemilik situs web prostitusi online dan orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan situs tersebut yang menjadi subjek hukum yang dituntut secara pidana. Sedangkan orang yang menggunakan jasa dari prostitusi tersebut tidak dapat diperanggungjawabkan secara pidana karena tidak ada pasal dalam UU ITE yang mengaturnya. Jadi, situs yang menampilkan atau menyediakan konten yang melanggar kesusilaan dengan tujuan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan dengan cara menampilkan foto seksi perempuan pekerja seks komersial adalah yang dimaksud dengan prostitusi online sebagaimana yang sudah disebutkan dalam UU ITE. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara general mengatur terkait "hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[49] Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online",

pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi".[50]

Maraknya situs-situs porno di internet, sebagian besar didorong oleh adanya peningkatan permintaan pengguna layanan, selain itu keuntungan finansial yang diperoleh dalam kegiatan tersebut cukup signifikan. Situssitus porno ini memudahkan pelanggan layanan seks komersial untuk menemukan pelacur dalam mempekerjakan layanan mereka. Situs porno ini menampilkan gambar-gambar wanita Indonesia berpakaian seksi beserta tarif per jamnya. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pornografi adalah penyebab masalah sosial termasuk tindakan kriminal (prostitusi), seks bebas, penyakit berbahaya, dan kemerosotan moral generasi sekarang di negara ini. Undang-Undang ini menjabarkan secara terperinci tentang istilah pornografi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), yang intinya sebagai berikut:[51]

> "Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, bunyi serta suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan sosial."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini sama halnya dengan UU ITE tidak secara ekplisit menyebutkan kata pelacuran, apalagi merujuk pada prostitusi online. Namun, banyak pasal yang melarang tindakan yang bersifat pornografi, karena pornografi menjadi

[50] Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
[51] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

penyebab maraknya prostitusi online. Selanjutnya mengenai prostitusi, UU Pornografi menjelaskan pada pasal 1 ayat (2) pada pokonya menyebutkan:[52]

> "Semua jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi tersterial, radio, telepon, intenet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalan, dan barang cetakan lainnya dianggap sebagai jasa pornografi."

Padal pasal 4 ayat (2) UU pornografi melarang seseorang yang menyediakan layanan pornografi termasuk juga mempromosikan baik langsung maupun tidak. Selain itu, UU ini juga melarang seseorang untuk memfasilitasi yaitu mendanai perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7. Dalam hal ini pihak yang mendanai atau menfasilitasi, yang menawarkan, mengiklankan pada pada aplikasi maupun websitenya yang sekaligus menjadi mucikarinya dapat dipidana. Ada beberapa pihak yang dapat dikenai pidana dalam UU ini yaitu orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 30 bahwa "setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipenjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau didenda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)".[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pihak yang selanjutnya yang dapat dikenai pidana yaitu orang yang mendanai atau menfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh UU tersebut dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun atau dapat dikenai denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

[52] , UU Pornografi menjelaskan pada pasal 1 ayat (2)
[53] Padal pasal 4 ayat (2) UU pornografi

dan paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).[54]

> Pihak yang ketiga yaitu pelacur, dalam pasal 4 UU pornografi "Seseorang dengan sengaja menjadi objek (model) yang mengandung muatan pornografi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun da/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)".[55]

Pihak terakhir yang dapat dikenai pidana dalam UU pornografi yaitu mucikari, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 UU Pornografi yang pada intinya sebagai berikut: Bagi setiap orang yang menggunakan orang lain sebagai objek atau model pornografi yang pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua belas tahun denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).[56] Melihat berbagai penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pornografi, tidak ada penjelasan terkait pengguna jasa pekerja seks komersial. Dalam praktik prostitusi Undang-Undang ini tidak berlaku bagi seseorang yang menggunakan layanan seks komersial, karena dalam UU pornografi hanya ditujukan kepada pelacur, penyedia layanan, mucikari, dan orang yang mendanai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya peraturan yang berkaitan dengan prostitusi terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdangan

[54] Undang-Undang pornografi Pasal 35 UU Pornografi
[55] Pasal 35 UU Pornografi
[56] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdangan Orang (UUPTPPO)

Orang (UUPTPPO), dalam Pasal 1 angka satu menyebutkan bahwa "perdagangan orang adalah tindakan perektrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan keekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".[57]

Subjek hukum pidana dalam UU ini yaitu ada dua. Pertama, korban adalah orang yang menderita secara ekonomi, sosial, fisik, psikologi, seksual, dan/atau sosial sebagai akibat dari perdagangan orang. Kedua, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang baik sebagai individu korporasi. Unsur pidana yang dapat menjerat pelaku tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO yang isinya menjelaskan sebagai berikut: [58]"Setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran atau manfaat sekalipun telah memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai atas orang lain, dengan bertujuan mengeksploitasi orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[58] Pasal 2 Ayat (1) UUPTPPO

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dalam kaitannya dengan prostitusi subjek hukum perorangan yang peneliti angkat dari UU ini adalah mucikari atau germo. Dimana germo atau mucikari berperan sebagai orang yang memfasilitasi dan sebagai orang yang turut mendapatkan profit dalam kasus prostitusi dengan cara menampilkan foto-foto korban (yang berperan sebagai pelacur/pekerja seks komersil) berkonten seks untuk dipromosikan kepada lelaki hidung belang yang akan menggunakan jasa layanan seksual pelacur tersebut dengan tujuan pemuasan nafsu birahi dengan waktu yang telah disepakatkan. Perbuatan mucikari tersebut terhadap korban dalam hal ini pekerja seks komersial dalam kasus prostitusi merupakan perbuatan eksploitasi seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa semua jenis eksploitasi organ seksual atau organ lain dari korban dalam mendapatkan keuntungan, namun tidak terbatas pada pencabulan dan prostitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melihat pada UUPTPPO persetujuan korban bukanlah sebuah alasan penghapus tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari atau germo, karena persetujuan korban perdagangan orang yang tertuang dalam Pasal 26 tidak dapat menggugurkan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dari semua peraturan Undang-Undang yang peneliti jabarkan di atas tidak ada satupun pasal yang menyebutkan pengguna jasa layanan seksual maupun

kata yang menjuru ke pengguna tersebut hanya mengatur pelacur, mucikari, orang yang menfasilitasi, orang yang mendanai, dan pemilik server saja.

Kehadiran dari sebuah aturan Undang-Undang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia dalam penanggulangan secara penal terhadap prostitusi. Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".74 Akan tetapi, seorang pengguna jasa pekerja seks komersial yang telibat dalam aktivitas prostitusi tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan: 1) Suami atau istri yang terikat perkawinan. 2) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. KUHP baru akan berlaku efektif 2 tahun mendatang. Kelemahan pada pasal 411 tersebut adalah masyarakat umum yang tidak masuk dalam kedua kategori di atas tidak dapat melakukan pengaduan terhadap orang yang terlibat dalam kegiatan pelacuran (pengguna jasa pekerja seks komersial) sebab pasal tersebut merupakan delik aduan, padahal prostitusi merupakan penyakit sosial yang harus diatasi bersama-sama. Selain itu, ringannya sanksi bagi pelakunya dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial sehingga praktik prostitusi semakin meningkat di tahun mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penanggulangan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dan Penyedia Layanan Seks Komersial (PSK)

Di Negara-negara Barat baik yang civil law maupun common law dalam masalah hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan cenderung tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana selama tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, dan pihak yang tidak berdaya. Hal inilah yang mendasari Negara Barat menerangkan tentang asas monogami yaitu baik istri maupun suami hanya boleh memiliki satu suami maupun istri mengkategorikan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut. Perihal tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang menganggap perzinaan (adultery dan fornication) bukan hanya masalah privat, tapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Akibat yang ditimbulkan dari perzinaan sangatlah besar hingga menimbulkan kerugian yang tidak kalah dengan kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perzinaan di Indonesia menjadi delik aduan dan menjadi masalah sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zina menjadi salah satu kejahatan kesusilaan sebagaimana Pasal 284 KUHP. Definisi zina dirumuskan pada ayat (1) yang di dalamnya terdapat empat larangan, antara lain :

a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang perempuan yang kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.

c. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.

d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina jika memenuhi tiga syarat yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya, berlaku pasal 27 BW, dan sedang dalam perkawinan.[59]

Perzinaan ialah persetubuhan yang dilakukan dengan senagja oleh seorang pria dan wanita diluar nikah yang sah, dan keduanya mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh agama.

Pemerintah dituntut untuk tidak hanya dapat menanggulangi atau melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial maupun terhadap penyedia layanan seks komersial tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar bagi penyandang penyakit sosial. Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu memeberikan pembinaan dan keterampilan khusus bagi para pekerja seks komersial yang terjaring razia yang bertujuan agar dapat memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum membahas mengenai penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial, perlu diketahui terlebih dahulu akar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

permasalahan mengapa pekerja seks komersial dan penyedia layanan komersial melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan laporan terhadap razia yang dilakukan oleh dinas sosial pamong praja maupun kepolisian kabupaten Jember Pekerja seks komersial yang tertangkap razia rata – rata melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimana alasan biasanya memicu pekerja seks komersial yaitu ekonomi dimana yang dimaksud dengan ekonomi yaitu uang, selain dari keadaan ekonomi seseorang karena ingin mencari uang ada pula juga karena terjerat hutang dengan salah satu mucikari atau pemilik tempat pelacuran sehingga untuk melunasi hutangnya seseorang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial di tempat orang yang memberikan hutang. Alasan ekonomi merupakan alasan yang dasar seseorang melakukan tindakan pekerja seks komersial hal ini dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin naik dan sulitnya memperoleh pekerjaan apabila tidak mempunyai keterampilan khusus seseorang. Tugas dari Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan dan memasyarakatkan kembali wanita Pekerja seks komersial dapat dilihat dari upaya pemberian pelatihan keterampilan Khusus bagi pekerja seks komersial yang sedang dibina dan menyalurkan langsung kepada perusahanaan yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalah pekerja seks komersial dibidang ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Faktor Tertipu

Beberapa kasus yang menjadi dasar seseorang sebagai pekerja seks komersial yaitu tertipu yang dilakukan oleh mucikari atau pemilik warung yang menjanjikan akan diberikan kepada seseorang dengan gampang. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan mengambil seseorang dari luar kota yang membutuhkan pekerjaan.

c. Faktor Balas dendam

Faktor balas dendam dilakukan oleh pasangan suami istri karena kecemburuan ataupun membalas perbuatan dari pasanganya. Faktor balas dendam dilakukan bukan semata – mata untuk memperoleh atau menjadi pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi namun hanyalah sebagai sarana balas dendam yang dilakukan oleh suaminya yang sering keluar masuk tempat pelacuran untuk membalas dendam kepada suami kemudian istri membalas dendam dengan melakukan pelacuran dengan pasangan lain.

d. Faktor Watak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Watak merupakan sifat bawaan masunusia sejak lahir dimana watak seseorang yang melakukan pelacuran menjadi wanita pekerja seks komersial yang ada susah untuk dilakukan pembinaan karena mereka berfikir karena mereka sudah gampang dan tidak susah payah dalam memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang ringan. Faktor watak sudah menjadi kebiasaan bagi para pekerja seks komersial yang sudah sering menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang dimana

sudah sering juga ketangkap oleh operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada

e. Faktor Rasa Ingin Tahu

Rasa ingin tahu ini ialah salah satu faktor menjadikan seseorang dapat terjerumus melakukan pelacuran sebagai pekerja seks komersial yang ada. Hal ini disebabkan karena umur yang masih belia yang sudah mengenal gadget namun tanpa pengawasan orang tua.

Adapun Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif:

a. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain:

a) Penyempurnaan undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
b) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai-nilai religious dan norma kesusilaan;
c) Menciptakan kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi remaja puber dan adolesen;
d) Memperluas lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup;
e) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan;
f) Membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga dan mengikut sertakan masyarakat potensi masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan;
g) Penyitaan terhadap media cabul;
h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaan, antara lain:

a) Pengawasan dan control ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute dan lingkungannya;
b) Membuat aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja dan pendidikan keterampilan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Penyempurnaan tempat penampungan bagi mereka yang terkena razia dan pembinaan yang sesuai dengan bakat minat masing-masing;
d) Memberikan pengobatan pada interval waktu tertentu;
e) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesinya;
f) Mengadakan pendekatan terhadap masyarat dan keluarga agar mereka mau menerima kembali bekaas wanita tunasusila tersebut untuk memulai hidup baru;
g) Mencarikan pasangan hidup permanen yang dapat membimbing mereka.

Dalam menangani permasalahan penanggulangan terhadap pekerja seks komersial dan penyedia layanan seks komersial terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain :

a. Kurang dukungan masyarakat

Masyarakat kurang peduli atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dilingkungan sekitar terdapat kegiatan pelacuran yang terjadi, sehingga aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti atau melakukan penegakan terhadap pekerja seks komersial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Kurangnya anggota penyidik perempuan

Kekurangan anggota penyidik perempuan yang ada di Satuan Kepolisian dalam hal ini ketika melakukan operasi dan penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial untuk menghindarkan fitnah atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi laki – laki.

c. Tidak ada tempat rehabilitasi

Pemerintah Kota jember belum mempunyai tempat atau rumah yang digunakan untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang ada di Kota jember membuat penanganan terhadap wanita pekerja seks komersial kurang maksimal. Pemerintah Kota jember melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada dibawah pengawasan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi dan pemberian pembinaan.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (terdapat di butir-butir Pancasila pada macam-macam sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undangundang), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 1945 Pasal 29 ayat 1), artinya Indonesia bukan Negara Islam tetapi Negara yang berpenduduk mayoritas Islam.Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku sayogyanya adalah untuk membuatnya jera. Karena hukuman merupakan sanksi berupa paksaan yang kadang-kadang menimbulkan kerusakan jiwa bagi pelaku maka tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan terpeliharanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur dan melarang pelaku prostitusi diantarannya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama terdapat pada Pasal 296 dan 506, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, dari semua peraturan pidana terkait prostitusi di atas hanya mengatur terhadap mucikari/germo, pekerja seks komersial, penyedia jasa serta orang yang menfasilitasi, dan pemilik website (dalam hal prostitusi online). Sedangkan pengguna jasa layanannya tidak diatur sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian Pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan periznahan serta sanksi bagi pelakunya paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Akan tetapi, ringannya sanksi yang diberikan pada pasal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera sehingga prostitusi makin meningkat di tahun mendatang.

2. Dalam penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan penyedia layanan seks komersial di Kota jember Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif, yang dalam hal ini upaya preventif diwujudkan dalam kegiatan yang mencegah terjadinya praktek prostitusi, sedangkan Usaha represif dan kuratif dimaksudkan untuk menekan, menghapuskan dan usaha menyembuhkan para wanita dari kesusilaan.

B. Saran

Dengan memperhatikan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antaralain :

1. Bagi Pemerintah Pemerintah Diharapkan kepada pemerintah sebagai pemangku kewenangan terhadap kebijakan reformulasi, dapat mempertimbangkan rekomendasi pengaturan dan pemberian sanksi kepada pengguna jasa pekerja seks komersial maupun terhadap penyedia layanan seks komersial dengan sanksi yang lebih berat, Bagi Aparat Penegak Hukum Penegak hukum diharapkan lebih siap dalam melakukan penegakan hukum dalam penanggulangan PSK yang dalamhal ini salah satunya yaitu kesiapan dari anggota penegak hukum yang harus memadai.
2. Bagi Masyarakat Diharapkan mayarakat ikut andil dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi, minimal mulai dari dari-sendiri untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak terlibat serta melapor kepada aparat yang berwenang jika terjadi tindak pidana Saran yang dapat peneliti sampaikan ialah selain proses penegakan hukum diperlukan kegiatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten melalui dinas perempuan dan anak maupun dinas sosial. Kerja sama tersebut dapat berupa sosialisasi dan pelatihan- pelatihan sehingga jika para pelaku prostitusi ini berhenti dari kegiatan prostitusi maka mereka mempunyai pekerjaan yang baik untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau LSM. Misalnya penerapan keluarga berencana indonesia(PKBI) yang merupakan LSM yang memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan resiko yang dapat muncul akibat pekerjaan PSK saat ini. diperlukan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten melalui satpol PP untuk membubarkan dan menutup kegiatan tersebut serta dukungan penuh dari pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku prostitusi khususnya pemilik tempat prostitusi (germo) dengan peraturan Perundang-undangan yang tegas sebagaimana diatas dalam pasal KUHP dan pasal UU tindak pidana khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Karjadi and R Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kanya Zulkafia, Regina and Dian Andriasari, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Prawira, I Made Agastia Wija and Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 7, 2019.

Indonesia, Kementerian Agama Republik, "Al- Qur'an dan Terjemahannya (Surah Al-Isra (17) ayat 32", 2022.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "Penegakan Hukum", *Writer*, No. 5, 2016.

Naim, Ngainun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Koentjoro, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.

Purnomo, Tjohjo, 1983, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafitipers, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta.

Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2006, *Pengantar ilmu hukum islan di indonesia*, Sinar Grafika,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jakarta.

Peak, Kenneth J., 1987, *Justice Administration*, University of Nevada.

Eryansyah, Andi Marwan, "Hakikat Sistem Pemasyarakatan", 2021.

Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Efritadewi, Ayu, "Modul Hukum", 2020.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Susanti, Dyah Octorina and A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Juditha, Christiany, "Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media".

D., Soedjono, 1997, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyaraka*, Karya Nusantara, Bandung.

Samad, Irwandy, *Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik.*

Adami, Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hull, Terence H., Sulistyaningsih Endang, and Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perkembangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prasetio, Anastasia Hani and Safik Faozi, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Prostitusi Di Kabupaten Demak", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2019.

Humairah, Venny, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Onile Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Jurnal Oniline Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Ansori, Lutfi, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Puannandini, Dewi Asri, "Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja dan Pengguna Jasa Seks Komersial",

Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021.

Utami, Zeti and Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Harefa, Selvidiyanti, Suriani, and Ismail, "Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan dan Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Rectum*, Vol. I, No. 1, 2020.

Santoso, Topo, "masalah prostitusi", *jurnal hukum dan pembangunan*, Vol. 26, No. 4, 2010.

Skripsi

Rumadi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online".

Maulidya, Risgaluh, "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum:Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta*, Vol. III, No. 2, 2008..

Candra, Retno Hadi, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,*.

Prawira, I Made Agastia Wija and Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 7, 2019.

Sri Rahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Prespektif Hukum Islam", 2020.

Raharja, Mugi, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta", *Hukum Dinamika*, Vol. 6, No. 3, 2015.

Roziq, Noor Fajar, 2020, *Rekontruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepekktif Pembaharuan Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah.

Setiyowati, Arin, 2018, *Jalan Sunyi Muhammadiyah : Best Pravuce Pemberdayaan MantanPSK*, Surabaya UM Surabaya Pubising.

Roziq, *Rekontruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr

Dalam putusan Putusan Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr dan Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Jmr, keduanya merupakan contoh dari penegakan terhadap penyedia jasa seks komersial. Dalam Putusan Nomor : 435/Pid.B/2022/PN Jmr pada amar putusannya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, kemudian dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Jmr pada amar putusannya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Dari kasus diatas pada pokoknya terdakwa merupakan penyedia jasa seks komersial (mucikari/germo) telah di proses secara hukum dan dijatuhi pidana atas perbuatannya, namun dalam hal tataran praktik terhadap pekerja seks komersial bebas dari hukuman karena belum ada pasal yang mengatur dalam KUHP.

Adapun ertimbangan Majelis hakim terhadap dua putusan tersebut di atas yakni:

Dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

2. Bambang Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi Hilman Putandra, S.H.telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember karena dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tempat prostitusi di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember selanjutnya Saksi dan Saksi Hilman Putandra melakukan penyelidikan dan ternyata benar kalau Terdakwa menyediakan jasa persetubuhan di rumah Terdakwa dan menarik keuntungan dari jasa tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Hilman Putandra menemukan Saksi Siti Masilah sedang melayani laki-laki, selanjutnya Saksi dan Saksi Hilman Putandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Saksi Siti Masilah beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA dan uang sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Masilah sudah bekerja sebagai PSK selama 9 (sembilan) bulan dan setiap kali Saksi Siti Masilah melayani jasa persetubuhan dengan laki-laki hidung belang, Saksi Siti Masilah memasang tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setiap bulannya Saksi Siti Masilah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk uang sewa kamar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Saksi Siti Masilah untuk melayani laki-laki hidung belang dan terakhir Saksi Siti Masilah membayarkan uang sewa kepada Terdakwa adalah pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa menyewakan 5 (lima) kamar yang dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan PSK untuk melayani laki laki hidung belang dan salah satu kamar disewakan kepada Saksi Siti Masilah, Saksi Siti Masilah mulai bekerja untuk melayani para laki laki hidung belang mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan sebuah kamar untuk disewakan kepada Saksi Siti Masilah yang digunakan untuk memberikan jasa persetubuhan untuk melayani laki-laki hidung belang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan karena itu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Hilman Putandra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi Bambang Setyawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember karena dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tempat prostitusi di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember selanjutnya Saksi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saksi Bambang Setiawan melakukan penyelidikan dan ternyata benar kalau Terdakwa menyediakan jasa persetubuhan di rumah Terdakwa dan menarik keuntungan dari jasa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Setyawan menemukan Saksi Siti Masilah sedang melayani laki-laki, selanjutnya Saksi dan Saksi Bambang Setyawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Saksi Siti Masilah beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA dan uang sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Masilah sudah bekerja sebagai PSK selama 9 (sembilan) bulan dan setiap kali Saksi Siti Masilah melayani jasa persetubuhan dengan laki-laki hidung belang memasang tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setiap bulannya Saksi Siti Masilah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk uang sewa kamar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Saksi Siti Masilah untuk melayani laki-laki hidung belang dan terakhir Saksi Siti Masilah membayarkan uang sewa kepada Terdakwa adalah pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa menyewakan 5 (lima) kamar yang dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan PSK untuk melayani laki laki hidung belang dan salah satu kamar disewakan kepada Saksi Siti Masilah, sejak pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Siti Masilah yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi diamankan pada hari hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
   - Bahwa Saksi adalah PSK yang menyewa sebuah kamar di Rumah Terdakwa Sumandari tersebut;
   - Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas Polres Jember Saksi sedang melayani laki laki;
   - Bahwa biasanya paling banyak setiap hari Saksi melayani 2 (dua) pelanggan, dan Saksi melayani para pelanggan dengan cara bersetubuh;
   - Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PSK selama 9 (sembilan) bulan sejak Agustus tahun 2021 dan setiap kali Saksi melayani jasa persetubuhan dengan laki-laki hidung belang, Saksi memasang tarif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Bahwa setiap bulannya Saksi Siti Masilah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk uang sewa kamar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Saksi Siti Masilah untuk melayani laki-laki hidung belang dan terakhir Saksi Siti Masilah membayarkan uang sewa kepada Terdakwa adalah pada tanggal 11 Mei 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hilman Putanra,S.H. bersama Saksi Bambang Setyawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember karena dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar rumah Terdakwa untuk mempermudah kegiatan prostitusi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Siti Masilah datang ke rumah Terdakwa kemudian menyewa kamar miliik Terdakwa bersama dengan seorang laki laki yang kemudian digunakan untuk tempat bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sebagai uang sewa kamar karena kamar tersebut telah digunakan PSK untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki hidung belang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 buah kamar yang disewakan kepada PSK, dan terakhir Saksi Siti Masilah membayarkan uang sewa kepada Terdakwa adalah pada tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa jasa PSK buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2. 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA;
3. Uang sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hilman Putanra, S.H. bersama Saksi Bambang Setyawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember karena dengan sengaja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Hilman Putanra, S.H. bersama Saksi Bambang Setyawan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tempat prostitusi di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ternyata benar kalau Terdakwa menyediakan jasa persetubuhan di rumah Terdakwa dan menarik keuntungan dari jasa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Setyawan menemukan Saksi Siti Masilah sedang melayani laki-laki, selanjutnya Saksi dan Saksi Bambang Setyawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Saksi Siti Masilah beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA dan uang sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar rumah Terdakwa untuk mempermudah kegiatan prostitusi sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 buah kamar yang disewakan kepada PSK yang buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terakhir Saksi Siti Masilah membayarkan uang sewa kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk sewa kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sebagai uang sewa kamar karena kamar tersebut telah digunakan PSK untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki hidung belang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sumandari alias Mbok Ndari yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 1989, Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta halaman 248 – 249 menerangkan Delik ini adalah delik sengaja, karena menjadikan suatu perbuatan sengaja sebagai pencaharian atau kebiasaan, sama saja dengan sengaja melakukan pencaharian/kebiasaan itu; Unsur tindakannya ialah menjadikan "penghubungan percabulan" antara sesama dewasa sebagai pencaharian atau kebiasaan. Penghubung – percabulan itu dilakukan dengan menggerakkan atau memudahkan seseorang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seorang dewasa lainnya; delik ini dipandang sempurna (voltooid), apabila yang digerakkan atau yang dimudahkan itu sudah mulai melakukan percabulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut H.R 06 Oktober 1941, 1942 Nomor 48: Termasuk ke dalam pengertian "mempermudah" adalah juga perbuatan menyewakan kamar – kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan – perbuatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut berawal ketika PSK datang ke rumah Terdakwa kemudian menyewa kamar miliik Terdakwa bersama dengan seorang laki laki yang kemudian digunakan untuk tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bersetubuh lalu Terdakwa menyewakan kamar rumah Terdakwa untuk mempermudah kegiatan prostitusi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 5 buah kamar yang disewakan kepada PSK yang buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sebagai uang sewa kamar karena kamar tersebut telah digunakan PSK untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki hidung belang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Hilman Putanra, S.H. bersama Saksi Bambang Setyawan mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika ada tempat prostitusi lalu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Hilman Putanra, S.H. bersama Saksi Bambang Setyawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ampeldento, Ds. Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Setyawan menemukan Saksi Siti Masilah sedang melayani laki-laki, selanjutnya Saksi dan Saksi Bambang Setyawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Saksi Siti Masilah beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA dan uang sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk FIESTA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 308/Pid.B/2023/PN Jmr

Dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/202 : Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Wismantoro, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdahap Terdakwa Agus Purwanto pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab.Jember;
- Bahwa saksi bersama Team Resmob Kota I yang membawahi wilayah Kecamatan Rambipuji dan sekitarnya sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa seorang bernama Agus Purwanto bekerja sebagai mucikari yaitu selaku perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian Team Resmob Kota I melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil pantauan benar Agus Purwanto serinkali berada di Penginapan Melati tersebut dan seringkali menerima pesanan dari pelanggan laki-laki yang mencari Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan Team Resmob Kota I terhadap Agus Purwanto mengaku berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, namun Agus Purwanto baru aktif kembali sekitar 2 (dua) tahunan, setelah Agus Purwanto pulang merantau dari luar pulau. Semenjak 2 (dua) tahun lalupun Agus Purwanto jarang berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK atau hanya jika Agus Purwanto sedang tidak ada pekerjaan saja. Yang menerapkan tarif adalah dari pihak PSK sendiri. Semisal pihak dari PSK meminta tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) maka Agus Purwanto menaikkan harga tersebut sendiri untuk tarif kamar dan ongkos saksi sendiri. Rata-rata Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tadi malam Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Teguh Imam Suyanto merupakan orang yang mengantarkan seorang PSK bemama Novi dari warung kopi mililk Teguh Imam Suyanto ke penginapan melati dengan tujuan Novi akan melakukan prostitusi yang telah disediakan oleh Agus Purwanto. Teguh Imam Suyanto sebelumnya kenal dengan Novi, yang mana Teguh Imam Suyanto kenal sekitar 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(dua) bulan yang lalu. Cara Teguh Imam Suyanto kenal dengan Novi adalah Novi kadang kali datang ke warung Teguh Imam Suyanto untuk menunggu pesanan dan seorang tamu. Teguh Imam Suyanto mulai menjadi ojek atau selaku orang yang mengantarkan seorang PSK ketempat seorang PSK tersebut melakukan hubungan seksual dihotel atau penginapan sejak warung Teguh Imam Suyanto sepi yang mana Teguh Imam Suyanto seringkali menerima bukan hanya dari seorang PSK saja melainkan orang lain yang butuh diantarkan ketempat tujuannya. Terkadang dalam satu hari Teguh Imam Suyanto mengatarkan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang PSK terkadang juga tidak ada biasanya Teguh Imam Suyanto menarik biaya antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) - Rp 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk antar dan jemput Teguh Imam Suyanto tidak menyediakan kamar, dikarenakan warung Teguh Imam Suyanto sepi kemudian satu persatu PSK datang dan menunggu pesanan di warung kopi milik Teguh Imam Suyanto tersebut. Namun hal tersebut tidak setiap hari. Teguh Imam Suyanto belum sempat menerima upah dari Novi biasanya Novi memberikan upah saksi setelah menerima pesanan;

- Bahwa Novi Rahayu berprofesi menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) sekitar 2 (dua) bulan lalu, Selama melalui Agus Purwanto, Novi Rahayu baru kali ini saja menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk Novi Rahayu sendiri menerapkan tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun yang Novi Rahayu terima bersih adalah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), karena masih dipotong untuk biaya transportasi. Jika Novi Rahayu menerima tamu dari Agus Purwanto, yang memesan kamar untuk dilakukan prositusi tersebut adalah Agus Purwanto sendiri. Jika Novi Rahayu sendiri menerima tamu Novi Rahayu sendiri yang memesan kamar. Novi Rahayu belum sempat menerima uang dari Agus Purwanto. Maksud dan tujuan Novi Rahayu adalah untuk mendapatkan upah uang untuk kebutuhan hidup Novi Rahayu sehari-hari;
- Bahwa Edy Mahfud tidak kenal dengan Agus Purwanto, hanya saja Edy Mahfud memesan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Agus Purwanto yang menetap di depan hotel Melati. Cara Edy Mahfud kenal dengan Agus Purwanto adalah melalui teman Edy Mahfud bernama TO. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang Edy Mahfud dapatkan dari Agus Purwanto bernama Novi, Usia sekitar 30 tahun. Tarif yang Edy Mahfud berikan kepada Agus Purwanto adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Baru kali ini Edy Mahfud memesan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Agus Purwanto;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nurdian Bismo Aji Prayogo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdahap Terdakwa Agus Purwanto pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab.Jember;
- Bahwa saksi bersama Team Resmob Kota I yang membawahi wilayah Kecamatan Rambipuji dan sekitarnya sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa seorang bernama Agus Purwanto bekerja sebagai mucikari yaitu selaku perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian Team Resmob Kota I melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil pantauan benar Agus Purwanto serinkali berada di Penginapan Melati tersebut dan seringkali menerima pesanan dari pelanggan laki-laki yang mencari Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan Team Resmob Kota I terhadap Agus Purwanto mengaku berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, namun Agus Purwanto baru aktif kembali sekitar 2 (dua) tahunan, setelah Agus Purwanto pulang merantau dari luar pulau. Semenjak 2 (dua) tahun lalupun Agus Purwanto jarang berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK atau hanya jika Agus Purwanto sedang tidak ada pekerjaan saja. Yang menerapkan tarif adalah dari pihak PSK sendiri. Semisal pihak dari PSK meminta tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) maka Agus Purwanto menaikkan harga tersebut sendiri untuk tarif kamar dan ongkos saksi sendiri. Rata-rata Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tadi malam Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Teguh Imam Suyanto merupakan orang yang mengantarkan seorang PSK bemama Novi dari warung kopi mililk Teguh Imam Suyanto ke penginapan melati dengan tujuan Novi akan melakukan prostitusi yang telah disediakan oleh Agus Purwanto. Teguh Imam Suyanto sebelumnya kenal dengan Novi, yang mana Teguh Imam Suyanto kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Cara Teguh Imam Suyanto kenal dengan Novi adalah Novi kadang kali datang ke warung Teguh Imam Suyanto untuk menunggu pesanan dan seorang tamu. Teguh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Imam Suyanto mulai menjadi ojek atau selaku orang yang mengantarkan seorang PSK ketempat seorang PSK tersebut melakukan hubungan seksual dihotel atau penginapan sejak warung Teguh Imam Suyanto sepi yang mana Teguh Imam Suyanto seringkali menerima bukan hanya dari seorang PSK saja melainkan orang lain yang butuh diantarkan ketempat tujuannya. Terkadang dalam satu hari Teguh Imam Suyanto mengatarkan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang PSK terkadang juga tidak ada biasanya Teguh Imam Suyanto menarik biaya antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) - Rp 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk antar dan jemput Teguh Imam Suyanto tidak menyediakan kamar, dikarenakan warung Teguh Imam Suyanto sepi kemudian satu persatu PSK datang dan menunggu pesanan di warung kopi milik Teguh Imam Suyanto tersebut. Namun hal tersebut tidak setiap hari. Teguh Imam Suyanto belum sempat menerima upah dari Novi biasanya Novi memberikan upah saksi setelah menerima pesanan;

- Bahwa Novi Rahayu berprofesi menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) sekitar 2 (dua) bulan lalu, Selama melalui Agus Purwanto, Novi Rahayu baru kali ini saja menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk Novi Rahayu sendiri menerapkan tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun yang Novi Rahayu terima bersih adalah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), karena masih dipotong untuk biaya transportasi. Jika Novi Rahayu menerima tamu dari Agus Purwanto, yang memesan kamar untuk dilakukan prositusi tersebut adalah Agus Purwanto sendiri. Jika Novi Rahayu sendiri menerima tamu Novi Rahayu sendiri yang memesan kamar. Novi Rahayu belum sempat menerima uang dari Agus Purwanto. Maksud dan tujuan Novi Rahayu adalah untuk mendapatkan upah uang untuk kebutuhan hidup Novi Rahayu sehari-hari;
- Bahwa Edy Mahfud tidak kenal dengan Agus Purwanto, hanya saja Edy Mahfud memesan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Agus Purwanto yang menetap di depan hotel Melati. Cara Edy Mahfud kenal dengan Agus Purwanto adalah melalui teman Edy Mahfud bernama TO. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang Edy Mahfud dapatkan dari Agus Purwanto bernama Novi, Usia sekitar 30 tahun. Tarif yang Edy Mahfud berikan kepada Agus Purwanto adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Baru kali ini Edy Mahfud memesan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Agus Purwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Saksi Teguh Imam Suyanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi membuka warung kopi milik saksi. Kemudian mulailah berdatangan orang-orang yang membeli kopi dan minum kopi diwarung milik saksi. Kemudian Novi datang ke warung kopi milik saksi pada pukul 19.30 WIB. Saat itu Novi membeli dan minum kopi diwarung kopi milik saksi. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Novi mengatakan “Pak, habis ini saksi ada job aku minta tolong antarkan ke Melati" kemudian saksipun meminjam sepeda motor kepada orang yang membeli dan minum kopi di warung milik saksi dan kemudian mengantarkan Novi ke Penginapan Melati. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Novi dan Agus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Novi Rahayu, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember karena saksi yang merupakan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab.Jember;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi pergi warung kopi milik Teguh. Kemudian saksi membeli dan minum kopi di warung kopi milik Teguh tersebut. Hingga pada pukul 20.00 WIB saksi ditelpon oleh Agus Purwanto dan mengatakan ada tamu. Kemudian saksi mengatakan kepada Teguh dan meminta tolong untuk diantarkan. Sesampainya di Penginapan Melati saksi diarahkan untuk masuk kekamar nomor 38 oleh Agus Purwanto. Sesampainya dikamar tersebut sudah ada tamu dan juga Agus Purwanto sendiri, kemudian Agus Purwanto keluar entah kemana. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi selesai dengan tamu tersebut dan saksi dihampiri oleh Petugas Kepolisian yang saat itu sudah bersama dengan Agus Purwanto. Kemudian dari Penginapan Melati tersebut Petugas Kepolisian turut mengamankan Teguh selaku orang yang mengantarkan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tarif yang ditetapkan oleh Agus Purwanto. Namun untuk saksi sendiri menerapkan tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sementara untuk Agus Purwanto mungkin diatas tarif yang saksi terapkan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Bahwa saksi menerangkan tarif kamar penginapan jika untuk waktu singkat adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerapkan tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun yang saksi terima bersih adalah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), karena masih dipotong untuk biaya transportasi;
- Bahwa jika saksi menerima tamu dari Agus Purwanto, yang memesan kamar untuk dilakukan prositusi tersebut adalah Agus Purwanto sendiri. Jika saksi sendiri menerima tamu saksi sendiri yang memesan kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember terkait diri Terdakwa yang merupakan "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK, pada hari Jumat tanggal17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, namun Terdakwa baru aktif kembali sekitar 2 (dua)tahun lalu. Setelah Terdakwa pulang dari merantau dari luar pulau. Semenjak 2 (dua) tahun lalupun Terdakwa jarang berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI"atau Penyedia Jasa PSK atau hanya jika Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan saja;
- Bahwa yang menerapkan tarif adalah dari pihak PSK sendiri. Semisal pihak dari PSK meminta tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) maka Terdakwa menaikkan harga tersebut sendiri untuk tarif kamar dan ongkos Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalmulanya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB seorang bernama TO menelpon Terdakwa dengan tujuan mencari PSK. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB seorang yang tidak Terdakwa kenal mengaku teman TO datang menghampiri Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang berada di Gerbang Penginapan Melati, kemudian orang tersebut memberikan Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian karena gerbang terletak dipinggir jalan dan Terdakwa merasa tidak enak, kemudian Terdakwa memutuskan untuk membuka kamar penginapan terlebih dahulu. Kemudian setelah membuka kamar Penginapan Terdakwa pergi ke kamar nomor 38 (tiga delapan) dan kemudian Terdakwa mempersilahkan teman TO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut menunggu di dalam kamar. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Novi datang dan masuk ke kamar bersama dengan teman TO tersebut sementara Terdakwa keluar dan menunggu di warung sate yang letaknya di seberang penginapan. Sekitar 15 (lima belas) menit, ada Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa di warung sate, dan kemudian menanyakan Novi. Setelah itu Novi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian selanjutnya mengamankan Teguh;

- Bahwa rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tadi malam Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.00000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi Jenis : Kondom Merk : Fiesta, Warna Bungkus : Silver, Warna Kondom : Merah Muda;
- 1 (satu) unit handphone Merk : Samsung J2 Prime, IMEI : 353634/09/281 254/3, IMEI: 353635/09/281254/0, Warna: Silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung A01, Warna : Hitam, IMEI:354207114556841,IMEI : 354208114556849, Warna: Hitam;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember terkait diri Terdakwa yang merupakan "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK, pada hari Jumat tanggal17 Maret 2023

sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

- Bahwa Petugas Kepolisian Team Resmob Kota I yang membawahi wilayah Kecamatan Rambipuji dan sekitarnya sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa seorang bernama Agus Purwanto bekerja sebagai mucikari yaitu selaku perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian Team Resmob Kota I melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil pantauan benar Agus Purwanto serinkali berada di Penginapan Melati tersebut dan seringkali menerima pesanan dari pelanggan laki-laki yang mencari Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa Agus Purwanto mengaku berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, namun Agus Purwanto baru aktif kembali sekitar 2 (dua) tahunan, setelah Agus Purwanto pulang merantau dari luar pulau. Semenjak 2 (dua) tahun lalupun Agus Purwanto jarang berprofesi sebagai seorang "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK atau hanya jika Agus Purwanto sedang tidak ada pekerjaan saja.
- bahwa yang menerapkan tarif adalah dari pihak PSK sendiri. Semisal pihak dari PSK meminta tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) maka Agus Purwanto menaikkan harga tersebut sendiri untuk tarif kamar dan ongkos saksi sendiri;
- bahwa Rata-rata Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tadi malam Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Teguh Imam Suyanto merupakan orang yang mengantarkan seorang PSK bemama Novi dari warung kopi mililk Teguh Imam Suyanto ke penginapan melati dengan tujuan Novi akan melakukan prostitusi yang telah disediakan oleh Agus Purwanto. Teguh Imam Suyanto sebelumnya kenal dengan Novi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Cara Teguh Imam Suyanto kenal dengan Novi adalah Novi kadang kali datang ke warung Teguh Imam Suyanto untuk menunggu pesanan dan seorang tamu. Teguh Imam Suyanto mulai menjadi ojek atau selaku orang yang mengantarkan seorang PSK ketempat seorang PSK tersebut melakukan hubungan seksual dihotel atau penginapan sejak warung Teguh Imam Suyanto sepi yang mana Teguh Imam Suyanto seringkali menerima bukan hanya dari seorang PSK saja melainkan orang lain yang butuh diantarkan ketempat tujuannya. Terkadang dalam satu hari Teguh Imam Suyanto mengatarkan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang PSK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terkadang juga tidak ada biasanya Teguh Imam Suyanto menarik biaya antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) - Rp 20,000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk antar dan jemput. Teguh Imam Suyanto tidak menyediakan kamar, dikarenakan warung Teguh Imam Suyanto sepi kemudian satu persatu PSK datang dan menunggu pesanan di warung kopi milik Teguh Imam Suyanto tersebut. Namun hal tersebut tidak setiap hari. Teguh Imam Suyanto belum sempat menerima upah dari Novi biasanya Novi memberikan upah saksi setelah menerima pesanan;

- Bahwa Novi Rahayu berprofesi menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) sekitar 2 (dua) bulan lalu, Selama melalui Agus Purwanto, Novi Rahayu baru kali ini saja menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk Novi Rahayu sendiri menerapkan tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun yang Novi Rahayu terima bersih adalah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), karena masih dipotong untuk biaya transportasi. Jika Novi Rahayu menerima tamu dari Agus Purwanto, yang memesan kamar untuk dilakukan prositusi tersebut adalah Agus Purwanto sendiri. Jika Novi Rahayu sendiri menerima tamu Novi Rahayu sendiri yang memesan kamar. Novi Rahayu belum sempat menerima uang dari Agus Purwanto. Maksud dan tujuan Novi Rahayu adalah untuk mendapatkan upah uang untuk kebutuhan hidup Novi Rahayu sehari-hari;
- Bahwa Edy Mahfud tidak kenal dengan Agus Purwanto, hanya saja Edy Mahfud memesan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Agus Purwanto yang menetap di depan hotel Melati. Cara Edy Mahfud kenal dengan Agus Purwanto adalah melalui teman Edy Mahfud bernama TO. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang Edy Mahfud dapatkan dari Agus Purwanto bernama Novi, Usia sekitar 30 tahun. Tarif yang Edy Mahfud berikan kepada Agus Purwanto adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Baru kali ini Edy Mahfud memesan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Agus Purwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah Menarik Keuntungan Dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ”Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau *“HIJ”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Purwanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Agus Purwanto sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ad.2. Unsur "Telah Menarik Keuntungan Dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" adalah pelaku dalam melakukan perbuatan mendapat upah atau bagian atau keuntungan bukan dari hasil kerjanya sendiri melainkan dari hasil pelacuran yang dilakukan oleh seorang wanita dan dijadikannya mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember terkait diri Terdakwa yang merupakan "MUCIKARI" atau Penyedia Jasa PSK, pada hari Jumat tanggal17 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar Nomor 38, Penginapan Melati di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Team Resmob Kota I yang membawahi wilayah Kecamatan Rambipuji dan sekitarnya sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa seorang bernama Agus Purwanto bekerja sebagai mucikari yaitu selaku perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian Team Resmob Kota I melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil pantauan benar Agus Purwanto serinkali berada di Penginapan Melati tersebut dan seringkali menerima pesanan dari pelanggan laki-laki yang mencari Pekerja Seks Komersial (PSK);

Menimbang, bahwa atas layanan jasa seks komersial yang dilakukan Terdakwa yang menerapkan tarif adalah dari pihak PSK sendiri. Semisal pihak dari PSK meminta tarif Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) maka Agus Purwanto menaikkan harga tersebut sendiri untuk tarif kamar dan ongkos saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Rata-rata Terdakwa Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk tadi malam Agus Purwanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 506 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone Merk : Samsung J2 Prime, IMEI : 353634/09/281 254/3, IMEI: 353635/09/281254/0, Warna: Silver,
- 1 (satu) unit Handphone Merk: Samsung A01, Warna : Hitam, IMEI:354207114556841,IMEI : 354208114556849, Warna: Hitam.

  Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi Jenis : Kondom Merk : Fiesta, Warna Bungkus : Silver, Warna Kondom : Merah Muda;

  Dirampas untuk dimusnahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

LAMPIRAN-LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAM TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Fadlillah

Nim : S20184059

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unur-unsur penjiplakankarya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 25 Mei 2025

Saya menyatakan

Mohammad Fadlillah

Nim : S20184059

BIODATA PENULIS

Biodata Diri

Nama	: Mohammad Fadlillah
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 29 Desember 1999
Almat	: Ajung Jember
Agama	: Islam
No.Hp	: 0895396087132
Email	: mohammadfadlillah291@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2013	SDN Wirowongso 1
Tahun 2013-2015	SMP Mumbulsari 2
Tahun 2015-2018	SMA Mumbulsari 1
Tahun 2018-2025	UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R